



Fungsi Hukum Islam Menetapkan Wali Nikah dalam Menjaga Keutuhan Keluarga

Agus Susanto

e-mail: agussusantokasturi@gmail.com

Kemeterian Agama Kantor Kabupaten Majalengka, Jawa Barat

Abstrak

Semula, bentuk keluarga adalah *extended family*. Karena pengaruh industrialisasi maka keluarga besar terurai menjadi *nuclear family* yang fragmentatif dan individualistik karena keluarga jenis ini dianggap mampu merespon perubahan sosial. Namun, disisi lain, keluarga yang didasarkan pada ikatan perkawinan ini tidak memiliki perlindungan yang kokoh. Sementara itu, lebih dari empat belas abad yang lalu, Islam telah menetapkan adanya wali nikah sebagai pelindung dengan derajat yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi hukum Islam menetapkan wali nikah dalam menjaga keutuhan keluarga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pola deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat hukum Islam menetapkan wali nikah maka ia menjalankan dua fungsi hukum, yakni fungsi *social control* yang menetapkan bahwa wali nikah menjadi salah satu rukun yang harus ada saat melangsungkan akad nikah dan fungsi *social engineering* yang menetapkan sejumlah laki-laki dari garis keturunan ayah menjadi wali nikah apabila ayah tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Bahkan, bila mereka tidak ada maka wali hakim ditetapkan sebagai wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali. Ketentuan ini menunjukkan bahwa bentuk keluarga dalam Islam bukanlah *nuclear family*, melainkan *extended family*.

Kata Kunci: Fungsi, Hukum Islam, Pernikahan, Wali Nikah, Keluarga.

Copyright (c) 2024 Agus Susanto

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).



Abstract

Initially, the family form was an extended family. Due to the influence of industrialization, large families have broken down into nuclear families which are fragmented and individualistic because this type of family is considered capable of responding to social change. However, on the other hand, families based on marriage ties do not have strong protection. Meanwhile, more than fourteen centuries ago, Islam has established the existence of marriage guardians as protectors with different degrees. Thus, this article aims to describe the function of Islamic law in determining marriage guardians in maintaining family integrity. The research uses a qualitative approach with a descriptive pattern. The results of the research show that when Islamic law determines a marriage guardian, it carries out two legal functions, namely the social control function which determines that the marriage guardian is one of the pillars that must be present when carrying out a marriage contract and the social engineering function which determines a number of men from the line of marriage. The father's descendants become marriage guardians if the father cannot act as marriage guardian. In fact, if they are not there, a judge's guardian is appointed as marriage guardian for women who do not have a guardian. This provision shows that the form of family in Islam is not a nuclear family, but an extended family.

Keywords: Function, Islamic Law, Marriage, Marriage Guardian, Family.

Submitted : 01-10-2024 | Accepted : 12-11-2024 | Published : 30-11-2024

PENDAHULUAN

Keluarga dan perubahan sosial secara dialektis terletak pada posisi yang saling mempengaruhi. Perubahan sosial dianggap merupakan gejala yang normal dalam perspektif sosiologis karena setiap masyarakat senantiasa berkembang, walaupun pada masyarakat tertentu, perubahan tersebut hanya dalam kadar potensial (Soerjono Soekanto, 1984:27). Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat yang, didalamnya, setiap keluarga dapat menganggap dirinya sebagai sentral dari seluruh masyarakat (Khairuddin, 2005:25) sebab masyarakat, pada dasarnya, merupakan *a union of families*, kumpulan atau gabungan dari keluarga-keluarga (RM Mac Iver and Charles H. Page, 1952:238). Keluarga, mengutip ungkapan Fredrick Luple, adalah unit dasar unsur fundamental masyarakat yang, dengan itu, kekuatan-kekuatan yang tertib dalam komunitas dirancang dalam masyarakat (Ali Turkamani, 1992:30).

Sejak memasuki era industrialisasi, perubahan sosial dapat terjadi karena tekanan-tekanan untuk memperbaharui pola-pola yang ada maupun ciri-ciri dalam masyarakat yang menunjuk pada sikap keterbukaan atau penolakan terhadap pengaruh-pengaruh baru (Soerjono Soekanto, 1984:27). Perubahan yang tengah

bergulir pada gilirannya membawa kepada perubahan pola kehidupan manusia dan perubahan pola atau struktur sosial secara menyeluruh, termasuk institusi keluarga. Akibatnya, fungsi, peran, dan individu keluarga itu sendiri akan terpengaruh. Dengan demikian, keluarga bukanlah sesuatu yang *given*, seolah-olah sudah ada, sudah jelas bentuk, wujud dan sifat-sifatnya atau sesuatu yang *a-historis* melainkan masih sibuk “membentuk” dirinya sendiri dalam rentang dialektika yang panjang. Keluarga selalu berada dalam proses perkembangan dari bentuk yang lebih rendah ke bentuk yang lebih tinggi. (Sidi Gazalba, 1983:34)

Pada mulanya, pengaruh perubahan sosial terhadap keluarga dapat diperhatikan pada munculnya fragmentasi, keluarga terpecah-pecah menjadi organisasi-organisasi kecil yang tidak lagi didasarkan pada ikatan darah melainkan didasarkan hanya pada ikatan perkawinan yang dikenal dengan istilah keluarga batih (*nuclear family*). Keluarga ini hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Setelah itu, terjadi pergeseran peran patriarki. Kepala keluarga tidak lagi ditentukan pada jenis kelamin laki-laki melainkan terarah pada siapa yang memiliki akses dan kontrol terhadap sumber-sumber ekonomi (*economic resources*), kondisi kerjanya, dan distribusi dari tenaga kerjanya. Dengan demikian, dapat saja perempuan menjadi kepala keluarga. Dan terakhir, semakin menguatnya individualisme. Dalam makna tertentu, individualisme menganggap hak individu sebagai hal yang utama di atas hak Tuhan dan, bahkan jika memungkinkan, di atas hak masyarakat sehingga istri tidak mau lagi dibawah “bayang-bayang” suaminya dan anak tidak mau lagi berada didalam kontrol orang tuanya.

Keluarga dengan ikatan perkawinan (*nuclear family*) memang mampu secara fungsional merespon perubahan masyarakat yang dibawa oleh industrialisasi namun ternyata muncul problem baru, yakni perlindungan tidak lagi sekokoh ketika organisasi keluarga tersebut masih dalam bentuk keluarga besar (*extended family*). Akibatnya, apabila keluarga batih kehilangan kepala keluarga, misalnya karena kematian, maka kelangsungan keluarga tersebut menjadi sangat terganggu. (Dedah Jubaedah, 2000:113) Pada saat anak perempuan dari keluarga batih tersebut hendak menikah, misalnya, istri tidak dapat bertindak sebagai wali menggantikan posisi ayah yang telah meninggal (Abdul Azis Dahlan, 1997:1336) meskipun istri dapat saja berperan sebagai kepala rumah tangga akibat pergeseran peran patriarkis. Demikian pula halnya dengan anak perempuan tersebut, ia tidak dapat menikah dengan melepaskan diri dari ikatan wali meskipun secara individual ia mandiri dan bebas menentukan nasibnya sendiri.

Ditengah terjangan perubahan sosial seperti ini, keluarga semakin menarik untuk dikaji, bagaimana relasi konvensional mampu bertahan atau norma-norma yang menopang tatanan keluarga itu mampu menghadapi pembongkaran. Sejak lebih dari empat belas abad yang lalu, Islam telah menetapkan bahwa ayah adalah kepala rumah tangga (Depag RI, 1989:123) dan wali bagi anak perempuannya (Lihat Alquran Surat Al-Baqarah ayat 232).

Bahkan, Islam juga menetapkan laki-laki dalam garis keturunan ayah diluar keluarga batih tersebut sebagai wali nasab bilamana sang ayah meninggal dunia. Lebih jauh dari itu, ketentuan wali nikah di Indonesia telah ditetapkan dan didukung oleh hukum positif yang memiliki daya paksa. Tentu saja, penetapan wali nikah dalam

hukum positif memiliki fungsi-fungsi tertentu guna menyikapi pelbagai persoalan yang muncul sebagai dampak perubahan sosial terhadap keluarga dan mengantisipasi berbagai hal yang mungkin timbul guna menata kembali kehidupan keluarga.

Persoalan lalu muncul, yakni apa fungsi hukum Islam menetapkan wali nikah dalam menjaga keutuhan keluarga, bahkan disebutkan esensi wali nikah sangat penting dalam menyelenggarakan pernikahan dalam konteks agama dan masyarakat Islam. (Agus Fiatna, 2024: 2723-4339) Tulisan ini mencoba mendeskripsikan fungsi hukum Islam dalam menetapkan wali nikah guna menjaga keutuhan keluarga ideal menurut ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis yang menggambarkan apa adanya tentang fungsi hukum dalam menetapkan wali nikah guna mengantisipasi dampak perubahan sosial terhadap keluarga. Penelitian deskriptif yang dimaksud, menurut Nana Sudjana dan Ibrahim, adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang, dengan mengambil masalah atau pusat perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya saat penelitian dilakukan. (Nana Sudjana dan Ibrahim, 189:64)

Dari jenisnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*. Karena sifatnya penelitian kepustakaan maka data sekunder dalam penelitian umum berupa norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum yang masih berlaku, menjadi data primer dalam penelitian hukum normatif. Sedangkan data sekundernya meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan data primer. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan melalui sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan atau hukum Islam tentang wali nikah dan teori-teori hukum yang berkaitan, sedangkan data sekundernya terdiri dari buku, kitab, dokumen, dan referensi lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. (Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001:112-114)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Fungsi Hukum Islam

Di Indonesia, pelaksanaan hukum Islam dilakukan dalam berbagai bentuk. *Pertama*, implementasi melalui iman dan takwa. Bagi yang beragama Islam, melaksanakan hukum Islam merupakan bagian dan berasal dari agama Islam. Artinya, pelaksanaannya berbentuk ibadah. Intensitasnya tergantung keimanan seseorang.

Kedua, pelaksanaan hukum Islam melalui peraturan perundang-undangan. Secara historis menurut Muhammad Abû Zahraṭ, hukum Islam (Lihat Ahmad Rofiq,

1997:8) mengalami proses legislasi melalui upaya *taqnîn* atau menghimpun hukum-hukum Islam – termasuk didalamnya hukum perkawinan – dalam bentuk buku atau kitab undang-undang yang tersusun rapih, praktis, dan sistematis. (Darji Darmodirahdjo dan Shidarta, 1996:113) (Achmad Sanusi, 1991:88).

Undang-undang tersebut ditetapkan dan diundangkan secara resmi oleh kepala negara sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh warga negara. Upaya ini, menurut Rifyal Ka'bah (1999:53), disebut legislasi, yakni proses pengumpulan dan penyusunan ketentuan-ketentuan hukum suatu negara atau negeri secara sistematis, biasanya dilakukan permasalahan, atau aturan-aturan dan pengaturan-pengaturan yang mencakup bidang atau permasalahan hukum atau praktek tertentu.

Ketiga, pelaksanaan hukum Islam dengan cara pembinaan atau pembangunan hukum nasional. Artinya, norma atau asas hukum Islam dimasukkan ke dalam hukum nasional yang bukan hanya berlaku bagi umat Islam semata, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. (Sirajuddin, 2008:41-42).

Dari “kaca mata” hukum, hukum Islam dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Hukum Islam adalah suatu sistem hukum di dunia yang sumber utamanya adalah wahyu sehingga mempunyai konsekuensi atau pertanggungjawaban di akhirat kelak;
- b. Hukum Islam dapat menjadi sumber bagi hukum positif, terutama sekali hukum tertulis. Artinya, hukum Islam tidak dapat diperbandingkan atau dipertentangkan secara lugas dengan hukum positif kecuali dalam beberapa aspek, sebab bisa saja hukum positif merupakan implementasi hukum Islam;
- c. Hukum Islam dapat dijadikan sumber hukum tidak tertulis sebagai pegangan hakim dalam proses putusan hakim. Ini terutama sekali bagi sistem peradilan yang mengakui sebagai sumber hukum itu sendiri atau menempatkan hakim untuk menggali hukum tidak tertulis. Dalam hal ini, fikih ditempatkan sebagai ilmu hukum Islam yang merupakan bagian dari ilmu hukum pada umumnya dan sekaligus merupakan materi hukum atau teori-teori dalam hukum materiil;
- d. Hukum Islam ada yang memiliki karakteristik sama dengan hukum umum, yakni memiliki sanksi dan lainnya, sehingga dapat dijadikan bahan untuk menjadi hukum positif, atau berbeda namun memiliki karakteristik yang sama. Ini berarti pemikiran ulama hendaknya diletakkan pada posisi “doktrin” atau “pendapat ahli hukum” yang memiliki kedudukan tidak berbeda dengan pendapat ahli hukum pada umumnya, dan;
- e. Hukum Islam merupakan hukum agama dan hukum moral, atau mempunyai nilai moralitas. Dalam konteks ini, tidak sedikit hukum agama (Islam) yang membudaya dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan umatnya. (A. Qadri Azizy, 2004:122-126)

Berbagai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, secara sosiologis, memiliki dua fungsi, yakni:

1) Fungsi kontrol sosial (*social control*)

Kontrol sosial (*social control*) adalah suatu proses mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam hal ini, hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-

orang dalam masyarakat. Pada fungsi pertama, hukum itu berperan memelihara stabilitas sosial serta mengendalikan arah dan mengontrol lajunya perubahan masyarakat agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. (Lamhuddin Nasution, 2001:254-257)

Fungsi *social control* yang dilakukan oleh hukum dijalankan dengan berbagai cara, seperti: 1) pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang; 2) penyelesaian berbagai sengketa; 3) menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yakni dalam hal terjadi perubahan-perubahan. Selain itu, pengontrolan oleh hukum dijalankan melalui pembentukan badan-badan yang dibutuhkan. (Satjipto Rahardjo, 2009:111) Aspek pekerjaan hukum sebagai kontrol sosial ini kelihatannya bersifat statis, yakni sekedar memecahkan masalah yang dihadapkan kepadanya secara kongkrit melalui pengaturan hubungan-hubungan sosial yang ada. (Satjipto Rahardjo, 2009:112) Apa yang tampak statis itu disebabkan hukum sebagai sarana kontrol sosial sekedar mempertahankan pola hubungan-hubungan serta kaidah-kaidah yang ada pada masa sekarang. (Satjipto Rahardjo, 2009:113)

Terkait dengan wali nikah bahwa untuk dapat mencapai tujuan perkawinan maka perkawinan harus dilakukan dengan memperhatikan syarat dan rukun tertentu. Dalam syariat Islam, pernikahan merupakan bagian penting dalam membangun keluarga dan peradaban masyarakat. Pernikahan dalam Islam telah menetapkan syarat dan rukun pernikahan, yang salah satunya adalah wali. Wali nikah dalam perkawinan merupakan syarat dan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk dinikahkan (Musyafah, 2020), (Umar & Purnama, 2018), (Zainuddin & Khairuddin, 2023).

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti kawin bawah tangan, nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam). Gema Mahardhika Dwiasa, K. N. Sofyan Hasan, and Achmad Syarifudin, 2019:15)

Dalam hal ini, agama, salah satu norma yang ada dalam masyarakat, adalah sistem simbolik. (Mastuhu dan M. Deden Ridwan, 1998:iv) Agama tidak cukup dipahami sebagai formula-formula abstrak tentang kepercayaan dan nilai saja. Untuk itu, manusia harus melakukan apresiasi intelektual atas “doktrin ideal” yang ditopang dengan kerangka metodologi yang tepat. Sebab bila tidak, maka agama hanya akan menjadi “alegori” belaka tanpa menyentuh realitas sosial dan kultural manusia. Yang lebih penting dari itu, wali telah ditetapkan dalam aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia yang, secara yuridis, memiliki daya paksa.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan itu dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh agama, maka wali menjadi bagian penting dalam akad nikah sebab agama mensyaratkan adanya wali pada saat akad nikah. Dan menurut

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan, harus ada: a) calon suami; b) calon istri; c) wali nikah; d) dua orang saksi, dan; e) ijab dan kabul. Dengan demikian, wali merupakan salah satu rukun yang harus ada pada saat pelaksanaan akad nikah berlangsung. Memang para ulama berbeda pendapat mengenai status perkawinan yang tidak mengikutsertakan wali. Namun pada prinsipnya, para ulama sepakat bahwa eksistensi wali didalam akad nikah merupakan kemestian demi tercapainya perkawinan yang sah atau sempurna.

2) Fungsi perekayasa sosial (*social engineering*)

Perekayasa sosial (*social engineering*) adalah pelaksanaan kontrol sosial yang tidak berhenti pada orientasi masa sekarang, melainkan bisa melampauinya yang berarti ditujukan untuk menjangkau masa yang akan datang. Pada fungsi kedua, hukum berperan menciptakan perubahan struktur sosial dan memacu masyarakat agar bergerak. Artinya, hukum-hukum diatur untuk tujuan menggerakkan pendukungnya supaya maju. Orientasi *social engineering* tidak ditujukan kepada pemecahan masalah yang ada, melainkan berkeinginan untuk menimbulkan perubahan-perubahan dalam tingkah laku anggota-anggota masyarakat. (Satjipto Rahardjo, 2009:112) Sebagai sarana *social engineering*, hukum digunakan secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagai dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. (Satjipto Rahardjo, 2009:128-129)

Pada prinsipnya, yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah kandung seorang perempuan. Namun apabila ia tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah maka Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan sejumlah orang yang ditentukan berdasarkan hubungan darah garis keturunan laki-laki dari ayah untuk bertindak sebagai wali nikah. Bahkan, apabila tidak ada satupun dari mereka yang dapat bertindak sebagai wali nikah maka Kompilasi Hukum Islam telah menunjuk wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah.

Ketentuan wali nasab dengan segala varian dan tingkatannya serta ketentuan wali hakim merupakan salah satu manifestasi fungsi *social engineering*, fungsi rekayasa sosial dari hukum Islam. Menurut Abdul Ghani Abdullah (1995:7) rekayasa sosial merupakan dimensi hukum *conditio sine qua non* yang menjadi aspek antisipasi hukum. Menurutnya, penghitungan kebutuhan masa datang, termasuk kebutuhan hukum, didasarkan pada pengalaman masa lalu, kejadian masa kini, dan komparasi eksternal. Paling tidak, ada dua alasan yang dapat dikemukakan, yaitu:

- a) Hukum Tuhan ternyata memuat hukum yang dibentuk secara perspektif sehingga ketaatan umat-Nya terhadap hukum menjadi kewajiban individual dan kolektif.
- b) Hukum yang dibuat, pada umumnya, selalu bersifat antisipatif. Kebutuhan akan hukum baru diketahui setelah suatu aktivitas membutuhkan perlindungan hukum. Dalam hal ini, hukum yang dibuat adalah untuk masa dan ruang waktu pada masa pembuatannya. Dari sini, muncul persoalan mengenai daya atur jangka panjangnya sehingga pada masa dan ruang berikutnya tetap saja timbul permasalahan yang membutuhkan lagi pengaturan lebih lanjut. Dengan kata lain, kebutuhan akan tetap saja berlanjut sekalipun sebelumnya telah ada pengaturannya.

Wali Nikah


Wali merupakan kata yang diderivasi dari bahasa Arab, secara etimologis berarti yang mencintai, teman, sahabat, yang menolong, orang yang mengurus perkara seseorang, pengasuh, dan lain-lain (Ahmad Warson, 1984:1690). Dalam konteks perkawinan, wali dapat didefinisikan dengan seorang laki-laki yang bertanggung jawab mengurus persoalan perkawinan seorang perempuan.

Eksistensi wali tidak dapat dipandang sebelah mata, ia menjadi salah satu unsur (rukun) didalam akad perkawinan (Lihat firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarat (2) ayat 232 dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ibn Hibbân tentang *Tidak sah nikah kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil. Nikah yang tidak demikian (tidak ada wali dan dua orang saksi) maka nikahnya batal*” Tanpa wali, terlepas dari polemik antara Jumhur Ulama dan ulama Hanafiyah, suatu perkawinan tidak sempurna atau bahkan batal. Dengan fungsi mengangkat polemik *fiqhiyyat*, Kompilasi Hukum Islam menetapkan berdasarkan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon wanita yang berkehendak untuk menikah. Yang dapat bertindak sebagai wali, berdasarkan Pasal 20 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil, dan baligh.

Menurut Pasal 20 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dapat diklasifikasikan menjadi wali nasab dan wali hakim. Wali nasab, berdasarkan Pasal 21 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan. Kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. *Kedua*, kelompok saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan mereka.

Secara sederhana, urutan wali itu dapat dideskripsikan dalam bagan sebagai berikut:

As-Sakinah Fungsi Hukum Islam Menetapkan Wali Nikah dalam Menjaga Keutuhan Keluarga



Berdasarkan Pasal 21 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali,

maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Angka (3) pada pasal yang sama menyatakan bahwa apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Angka (4) pada pasal yang sama menyatakan bahwa apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila wali nikah yang paling berhak berdasarkan urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Sedangkan wali hakim, berdasarkan Pasal 23 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib) atau adhal (wali yang enggan untuk menikahkan).

Dampak Perubahan Sosial terhadap Keluarga

Keluarga, dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1995:471), berarti bapak, ibu dengan anak-anaknya, atau seisi rumah. Keluarga dapat pula berarti kaum, yaitu anak saudara serta kaum kerabat. Menurut Sindih G. Gunarsa (1987:20) keluarga adalah unit atau satuan masyarakat terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Keluarga pada umumnya diketahui terdiri dari seorang individu (suami) dan individu lainnya (istri) yang berusaha menjaga rasa aman dan ketentraman ketika menghadapi segala suka-duka hidup dalam eratnya arti ikatan luhur bersama. Keluarga juga berarti sekumpulan individu yang hidup dibawah satu atap. (Abdul Ghani Abud, 1987:20). Yang melatarbelakangi perbedaan definisi ini adalah kondisi-kondisi sosial. (Abdul Ghani Abud, 1987:1)

Dari definisi diatas, keluarga menunjuk pada dua bentuk yang berbeda, yaitu: a) Keluarga inti atau keluarga batih (*nuclear family*) yang terdiri dari sepasang suami-istri dan anak-anaknya yang dilahirkan maupun yang diadopsi; b) Keluarga gabungan (*extended/joint family*) dimana selain anggota keluarga inti, kakek-nenek, paman-bibi, dan anak-anak yang telah menikah beserta keluarga mereka ikut tinggal bersama. (A. Rahmat Rosyadi,1993:107)

Semula, ikatan keluarga didasarkan pada ikatan darah yang banyak terdapat pada masyarakat praindustri atau pada masyarakat agraris dalam kehidupan pertanian. Ikatan keluarga yang didasarkan pada ikatan darah ini dikenal dengan kerabat atau marga (misalnya masyarakat batak) atau dalam kehidupan beragama (Islam) terpateri dalam sejarah dengan kehidupan suku-suku atau bani-bani. Dalam keluarga seperti ini, mengecualikan mereka yang menjadi anggota keluarga karena ikatan perkawinan, tergantung garis keturunan (patrilineal atau matrilineal).

Perubahan sosial kemudian terjadi, suatu gejala yang pasti dialami oleh setiap masyarakat karena pada hakikatnya tidak ada suatu masyarakat yang tidak pernah mengalami perubahan walaupun sesederhana mungkin masyarakat itu. Sidi Gazalba menilai perubahan tersebut wajar sebab ia muncul dari pergaulan hidup. (Rahardjo,

2009:114) Meskipun masyarakat yang sederhana seringkali diidentikkan sebagai masyarakat yang statis, namun tidak berarti bahwa masyarakat tersebut tidak mengalami perubahan sama sekali. Ia tetap mengalami perubahan hanya saja perubahannya lambat, tidak secepat masyarakat yang dinamis, atau paling tidak kadar kualitasnya mulai mengalami perubahan. (Khairuddin, 2008:71) Dari sini dapat dimengerti bahwa tidak ada masyarakat yang statis.

Pergolakan dalam struktur sosial dunia modern, terutama setelah revolusi Amerika, Perancis, dan Rusia telah merusak sebagian besar struktur sosial tradisional. Akibatnya, masyarakat menjadi semakin terpecah-pecah dengan mobilitas yang jauh lebih besar terbentuk, sementara pada saat yang sama, banyak ikatan sosial bersama-sama masyarakatnya semakin melemah.

Dalam situasi seperti ini, banyak warga dalam ikatan-ikatan *somah* (Jawa) atau batih kemudian melepaskan diri dari ikatan dan kendali kerabat-kerabatnya. Tak dapat ditolak, kerabat-kerabat besarpun dengan cepat terurai, terfragmentasi kedalam satuan-satuan kecil yang lebih berdaya mobilitas tinggi. Organisasi keluarga dengan ikatan perkawinan tampak lebih fungsional untuk menghadapi dan melayani perkembangan ekonomi modern berbasiskan uang, investasi, dan industri yang tidak lagi berbasis tanah serta solideritas primordial manusia sedarah.

Begitu masyarakat mulai berubah karena adanya proses industrialisasi, justru bentuk ketahanan dan keberdayaan dari suatu organisasi keluarga yang lebih cocok bukanlah yang didasarkan atas kekerabatan. Kesulitan pertama yang dihadapi adalah kemampuan mobilitas yang pada masyarakat industri dituntut percepatannya. Maka organisasi keluarga dengan ikatan perkawinan – yang merupakan inti dari komunitas keluarga besar – lebih bisa memenuhi tuntutan itu. Tuntutan mobilitas yang tinggi ini memiliki kaitan dengan tumbuhnya motivasi yang tersulut oleh tawaran kehidupan urban industrial. Perkembangan teknologi transformasi dan komunikasi yang memudahkan terjadinya proses-proses mobilitas tak pelak menyebabkan warga kerabat yang termotivasi untuk mencoba kehidupan diluar kawasan komunitasnya. Dengan kata lain, anggota-anggota keluarga itu akhirnya “terindividualisasi”, bergerak menjadi individu-individu meski secara psikologis ada komitmen-komitmen terhadap keluarga. (Khairuddin, 2008:72)

Kebangkitan revolusi industri bukan hanya menyebabkan kosongnya sebagian besar pedesaan yang tenaga kerjanya hijrah ke kota-kota besar, tetapi melemahkan ikatan keluarga dan mengeksploitasi pria, wanita, dan bahkan juga anak-anak oleh mesin dan komplek industri baru. (Seyyed Hossein Nasr, 1995:13) Indikasi yang menunjukkan hal itu adalah tingginya angka perceraian, kaum muda –sewaktu mencapai masa puber – meninggalkan keluarga, memisahkan diri dari orang tua dan membentuk keluarga sendiri serta mereka menjadi “sasaran empuk” bagi penyakit besar moral sosial yang disebut *alienasi* (keterasingan). (Turkamani, 1992:13).

Perubahan yang tengah bergulir pada gilirannya membawa kepada perubahan pola kehidupan manusia dan perubahan pola atau struktur sosial menyeluruh, termasuk institusi keluarga. Akibatnya, fungsi, peran, dan individu keluarga itu sendiri akan terpengaruh. Ia lambat laun akan menemukan sistem nilai baru atau, jika kita, ia akan tenggelam dalam masalah-masalah yang dihadapinya dan tidak dapat menentukan sikap terhadap perubahan itu. (Gazalba, 1983:33)

Demikian “secuil” dari gunung es kekacaubalauan struktur sosial masyarakat barat dalam konteks pembahasan ini. Persoalan yang sama akan mengguncang struktur sosial (keluarga) yang ada di negara-negara ketiga, termasuk Indonesia. Sebab masyarakat negara-negara ketiga, rata-rata berada dalam tahap peralihan; transisi dari kebudayaan tradisional kepada kebudayaan modern. (Gazalba, 1983:36)

2. Pembahasan

Pernikahan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan sosial dan budaya, yang tidak hanya menyangkut hubungan pribadi tetapi juga melibatkan nilai-nilai agama dan norma-norma masyarakat. Dalam Islam, pernikahan diatur secara jelas, termasuk ketentuan mengenai wali nikah. Wali nikah memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pernikahan, berfungsi sebagai perwakilan pihak perempuan untuk memastikan sahnya akad nikah serta menjaga keharmonisan keluarga.

Hukum Islam menetapkan wali nikah tidak hanya sebagai formalitas, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjamin bahwa keputusan pernikahan diambil dengan pertimbangan yang matang. Dengan adanya wali, diharapkan proses pernikahan dapat berjalan dengan baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta kesejahteraan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai fungsi wali nikah dalam hukum Islam menjadi sangat relevan untuk dipahami, terutama dalam konteks menjaga keutuhan keluarga dan mencegah konflik di kemudian hari.

Fungsi hukum Islam dalam menetapkan wali nikah sangat esensial dalam menjaga keutuhan keluarga. Wali nikah berperan sebagai perwakilan dari pihak perempuan, yang memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kesepakatan. Hal ini tidak hanya menjamin keabsahan akad nikah, tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang sehat bagi terbentuknya hubungan yang harmonis.

Pertama, wali nikah memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi pemilihan pasangan, memberikan masukan berdasarkan nilai-nilai agama, dan memastikan bahwa calon suami memenuhi kriteria yang sesuai. Kedua, kehadiran wali juga berfungsi sebagai penghalang terhadap pernikahan yang didasarkan pada keputusan impulsif atau tanpa pertimbangan matang, yang dapat berpotensi menyebabkan konflik di masa depan.

Namun, dalam praktiknya, peran wali nikah sering kali dipengaruhi oleh norma-norma patriarki yang dapat membatasi suara perempuan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali fungsi wali dalam konteks sosial yang berkembang, di mana perempuan semakin mandiri dan ingin memiliki suara dalam keputusan pernikahan.

Dengan demikian, fungsi wali nikah dalam hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai formalitas, tetapi juga sebagai pilar yang mendukung keutuhan keluarga, mengingat perlunya adaptasi agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman dan mendukung hak serta pilihan individu

Ada, paling tidak, 3 hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan dampak perubahan sosial terhadap keluarga, yakni fragmentasi keluarga, pergeseran peran patriarkis, dan munculnya individualisme.

1) Fragmentasi Keluarga

Mulanya pengaruh perubahan yang tampak menimpa institusi keluarga adalah fragmentasi. Organisasi keluarga ini, menurut Soetandjo Wignjosebroto (1999:2), begitu berubah, terfragmentasi menjadi keluarga yang kecil-kecil seperti yang kita amati sekarang. Fragmentasi yang menimpa institusi keluarga dalam kaitan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat menjadikan ikatan dalam suatu keluarga tidak lagi didasarkan pada ikatan darah, melainkan pada ikatan perkawinan.

Munculnya keluarga-keluarga yang ikatannya didasarkan pada ikatan perkawinan, yang merupakan serpihan dari luruhnya keluarga besar atau kerabat, bukanlah tanpa masalah. Mungkin keluarga dengan ikatan perkawinan tersebut mampu secara fungsional merespon perubahan masyarakat yang dibawa oleh adanya proses industrialisasi namun ternyata muncul problem baru, yakni perlindungan tidak lagi sekokoh ketika organisasi keluarga tersebut masih dalam bentuk keluarga kerabat atau marga. Jika ayah meninggal, betul dalam bahasa hukumnya ia adalah anak yatim, tetapi *uwa/emang* (Sunda) atau paman dan keluarga dari garis keturunan laki-laki dalam lingkungan keluarga besar atau kerabat akan menggantikan peran ayah bagi anak yang ditinggal mati seperti halnya yang pernah terjadi dalam kehidupan Muhammad SAW. Berbeda dengan keluarga “modern” saat ini, bila ayah dari seorang anak meninggal dunia, maka yatimlah ia.

2) Pergeseran Peran Patriarkis

Patriarki adalah sistem kemasyarakatan yang menentukan ayah sebagai kepala keluarga. (John M. Echols dan Hasan Shadily, 1992: 421). Struktur patriarkal sendiri telah ada dari dua juta tahun yang silam, sejak manusia mulai hidup di bumi ini. Ia menempatkan posisi wanita terhadap pria sebagai subordinat, dan hal ini dipandang sebagai fenomena universal. (Vidyandika Moeljarto, 1997:372) Asimetris seksual ini terletak pada ideologi atau konstruksi simbolik yang menyangkut budaya (Vidyandika Moeljarto, 1997:373)

Para antropolog kemudian mencari persamaan antar budaya yang membuat mereka menilai rendah derajat wanita. Akhirnya ditemukan alasan yang paling “masuk akal” yang menyangkut kealamian wanita. Alasan yang mendasari argumentasi tersebut berasal dari anggapan bahwa setiap kebudayaan mengenali dan membuat perbedaan antara lingkungan kemasyarakatan (*human society*) dan dunia alami (*natural world*). Kebudayaan (*culture*) berusaha untuk mengontrol dan mengalahkan alam (*nature*) untuk kepentingannya sendiri.

Kait-mengait antara alam (*nature*) dan kebudayaan (*culture*) kemudian dipakai untuk menerangkan hubungan antara pria dan wanita. Wanita sering diasosiasikan secara simbolik dengan *nature* tadi, sedangkan pria dengan *culture*. Karena *culture* mencoba untuk mengontrol dan mengalahkan *nature*, maka menjadi hal yang alami bagi yang mempunyai ikatan kuat dengan *nature*-nya untuk dikontrol pria. Paling tidak ada dua alasan tentang ini yang dapat dikemukakan, yakni: *Pertama*, psikologi wanita dan fungsi reproduksi yang dimilikinya lebih dekat kepada *nature*, sedangkan

pria harus mencari budaya untuk berkreasi. Dengan kata lain, wanita berkreasi secara alami melalui dirinya sendiri sedangkan pria “bebas” dan dipaksa, melalui saluran atau alat budaya yang ada, untuk mempertahankan kebudayaannya. *Kedua*, fungsi sosial wanita dilihat lebih dekat kepada *nature* karena keterlibatan mereka pada fungsi reproduksi telah membatasi gerak mereka untuk terlibat dalam *domestic domain* seperti memasak, menjahit, mengasuh anak, dan lain-lain. Hal ini berbeda dengan pria yang aktif dalam domain politik dan umum di lingkungan mereka. Pria diasosiasikan dengan “atas”, “kanan”, “tinggi”, dan “kekuatan”, sedangkan wanita dengan “bawah”, “kiri”, “rendah”, “nature”, dan kelemahan. (Vidyandika Moeljarto, 1997:374)

Pada awalnya memang tidaklah diragukan bahwa menerima doktrin tentang dominasi kaum pria menciptakan suatu keluarga yang lebih stabil. Namun pada keluarga modern, persamaan tuntutan, “*take and give*” (saling memberi dan menerima), berbagai tingkat harmoni diantara pasangan dianggap lebih stabil. (Khairuddin, 2009:186) Lama-kelamaan fokus perhatian mengalami pergeseran, tidak lagi pada status wanita dengan fungsi sebagai ibu, tidak juga dari sumbangannya pada suatu pekerjaan “domestik”, tetapi lebih terarah pada apakah mereka mempunyai kontrol dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi (*economic resources*), kondisi kerjanya, dan distribusi dari produksi tenaganya. (Vidyandika Moeljarto, 1997:375) Antara pria dan wanita secara *gender specific* memang berbeda tetapi perbedaan tersebut tidak menandakan bahwa mereka itu inferior atau superior antara satu dan yang lainnya melainkan masing-masing mempunyai dasar *power* yang sama. (Vidyandika Moeljarto, 1997:376)

Seiring dengan kemajuan masyarakat, terutama dibidang ekonomi, kaum perempuan ingin menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, tidak mau tergantung dan diperintah oleh laki-laki. Ini berlaku tidak saja dilingkungan domestik, tetapi juga di lingkungan yang lebih luas yakni dunia kerja. (Asikin Arif, 1999:12) Mereka menentang “budaya” komersial yang mengukur “kejantanan” dari tingkat ekonomi, konsumsi, dan materi yang dapat dipamerkan. Mungkin saja suatu hari dapat dijumpai rumah tangga dimana wanita adalah kepala keluarganya.

3) Individualisme

Individualisme disadari atau tidak merupakan rangkaian fragmentasi yang akhirnya lebih menampakkan munculnya individu-individu. Semakin berkurangnya beban dan keterlibatan tugas-tugas yang diperlihatkan keluarga sebagai unit, semakin memungkinkan seseorang berkembang menampilkan kepribadian individu pada masing-masing anggota mereka dalam hubungan satu sama lain. (Khairuddin, 2009:186)

Individualisme bukanlah egoisme melainkan faham yang meyakini bahwa individu itu penting. Kerap kali terjadi bahwa norma individualisme dipahami sebagai sikap yang mementingkan diri sendiri. Padahal sebenarnya, individu ini bertindak untuk mencari kesejahteraan sendiri kemudian juga kesejahteraan lingkungan. Orang-orang yang individu sebenarnya, justru menyadari kepribadiannya sebagai individu. Justru yang respek pada dirinya, dia malu melakukan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada dirinya. Ambillah contoh orang yang antri atau

membentuk barisan shalat. Apabila sudah datang orang lain yang lebih dulu dan mengambil posisi lebih depan, maka dia harus menghormatinya. Tidak seperti posisi kolektiva, karena dia “unggul”, maka dia mesti “apapun” lebih dulu. Dengan demikian dapat dilihat bahwa individu tidak hanya harus *survive* tetapi juga harus menghargai individu orang lain.

Kembali terjadi pergeseran makna. Seyyed Hossein Nasr (1995:206) melihat, khususnya di Amerika, bahwa individualisme menganggap hak individu sebagai hal yang utama—yakni dalam makna tertentu—diatas hak Tuhan dan bahkan jika memungkinkan juga diatas hak masyarakat. Sebagai contoh, lihatlah *humanisme agonistik* yang berupaya memberi makna baru pada perkawinan sebagai ikatan antara dua makhluk manusia sekalipun keduanya satu jenis, sepanjang keduanya saling menyukai untuk hidup bersama.

Bentuk Keluarga Menurut Islam

Pola relasi keluarga dan agama perlu dielaborasi, terutama pada tataran hukum Islam karena, selain agama banyak “memberikan warna” terhadap tatanan keluarga terutama bila melihat aturan-aturan yang tidak jarang dijadikan dasar legitimasi ketika diterapkan pada masyarakat, juga konsep keluarga yang diberikan agama tak luput dari “pembongkaran” tersebut.

Menurut ajaran Islam, keluarga yang dibentuk bukanlah keluarga kecil (*nuclear family*) yang hanya terdiri dari orang tua dan anak saja, melainkan keluarga besar (*extended family*) termasuk di dalamnya kerabat yang terkait dengan suami dan istri. (Isma'il R. Al-Faruqi dan Lois Lamy Al-Faruqi, 2001:184). Beberapa argumen dapat dikemukakan antara lain:

1) Keluarga didalam Alquran dipresentasikan dengan kata “*ahl*”

Kata “*ahl*” didalam Alquran diulang sebanyak 128 kali (Muhammad Fu'ad `Abd al-Bâqiy, 1987:432) Kata *ahl* tersebut memiliki beberapa pengertian, yakni *ahl* bermakna penduduk suatu negeri (Q.S. Al-Baqarâ (2):126); bermakna penganut suatu ajaran seperti *ahl al-kitâb* (Q.S. Al-Baqarâ (2):109); dan bermakna orang yang berhak menerima sesuatu (Q.S. Al-Nisâ' (4):58). Selebihnya, kata “*ahl*” dalam Alquran ditujukan pada keluarga dalam arti kumpulan laki-laki dan perempuan yang diikat oleh tali perkawinan dan didalamnya termasuk orang yang menjadi tanggungannya, seperti anak, mertua, dan seterusnya. (Abuddin Nata, 2008:174) Beberapa ayat yang menunjukkan kata “*ahl*” dalam arti keluarga dapat dicontohkan, diantaranya:

Allah berfirman: "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan). Sesungguhnya (perbuatan)-nya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui (hakekat)-nya. Sesungguhnya Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan" (Q.S. Hûd (11):46).

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, Kamilah yang memberi rezki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa" (Q.S. Thâhâ (20):132).

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Mahamengenal” (Q.S. Al-Nisâ’ (4):35).

Ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa kata “*ahl*” tidak hanya mencakup suami-istri dan anak melainkan lebih komprehensif yang mencakup kakek, nenek, paman, bibi, sepupu dari kedua belah pihak ikatan pernikahan. Dalam arti terluasnya, kata “*ahl*”, selain berarti keluarga itu sendiri, juga berarti unit yang bahkan lebih besar yang sama dengan umat, kemompok mukmin, atau umat Islam. (John L. Esposito, 2001:154)

2) Wali nikah merupakan indikator bentuk keluarga besar (*extended family*)

Dari deskripsi wali nikah yang begitu gamblang tergambar dengan jelas bahwa keluarga Islam bukanlah keluarga inti atau batih (*nuclear family*) yang hanya terdiri dari orang tua dan anak. Keluarga dalam Islam adalah keluarga besar (*extended family*) yang meliputi kakek-nenek, cucu, paman dan bibi, dan keturunan mereka serta memiliki ketergantungan (*dependensi*) terutama kepada laki-laki, yang secara yuridis, sebagai kepala keluarga dan wali. (Dedah Jubaedah, 2000:113) Sistem keluarga besar (*extended family*) ini dapat dilihat pada keterkaitan mereka secara hukum, diantaranya, didalam hukum perkawinan. (Al-Faruqi,2001:184)

Keluarga besar mungkin dianggap kurang mampu menghadapi perkembangan masyarakat industri dewasa ini tetapi, secara umum, keluarga kerabat memiliki daya tahan yang lebih kokoh tanpa kehilangan fungsinya, yakni fungsi ekonomi, perlindungan, pendidikan, religi, rekreasi, biologis, kasih sayang, dan status. (Khairuddin, 2008:123) Keluarga besar tidak harus selalu diartikan sebagai satu keluarga yang tinggal dalam satu rumah sebagai satu-satunya kriteria melainkan intensitas hubungan dapat juga menjadi kriteria dalam menentukan tipe keluarga besar ini. (Mayor Polak, 1979:352) Dalam keluarga seperti ini, besar sekali kemungkinannya untuk melahirkan hubungan cinta kasih, persaudaraan, persahabatan, kebiasaan, identifikasi, persamaan pandangan mengenai nilai-nilai, dan lain-lain. (Khairuddin, 2008:48)

SIMPULAN

Ketika hukum Islam, baik Alquran, Sunnah, maupun hukum positif, menetapkan wali nikah maka hukum Islam memainkan dua fungsi hukum, yakni:

Pertama, fungsi kontrol sosial (*social control*). Hukum bekerja dengan cara memancang perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Pada fungsi pertama, hukum itu berperan memelihara stabilitas sosial serta mengendalikan arah dan mengontrol lajunya perubahan masyarakat agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan perkawinan, seorang anak perempuan tidak dapat melangsungkan akad nikah tanpa wali karena hukum

Islam telah menetapkan bahwa wali menjadi salah satu rukun yang harus ada saat akad nikah berlangsung. Selain itu, hukum Islam juga menetapkan bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari seorang anak perempuan yang akan melangsungkan akad nikah. Dengan demikian, istri atau ibu tidak dapat bertindak sebagai wali nikah meskipun ia mungkin saja menjadi kepala keluarga karena akibat dari pergeseran peran patriarkis.

Kedua, fungsi perekayasa sosial (*social engineering*). Fungsi ini merupakan pelaksanaan kontrol sosial yang tidak berhenti pada orientasi masa sekarang, melainkan bisa melampauinya yang berarti ditujukan untuk menjangkau masa yang akan datang. Pada prinsipnya, yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah kandung seorang perempuan. Namun apabila ia tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah maka Islam telah menetapkan sejumlah orang yang ditentukan berdasarkan hubungan darah garis keturunan laki-laki dari ayah untuk bertindak sebagai wali nikah. Bahkan, apabila tidak ada satupun dari mereka yang dapat bertindak sebagai wali nikah maka Islam telah menetapkan wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah.

Kedua fungsi hukum tersebut berperan meng-*counter* budaya industrial modern yang fragmentatif dan individualistik. Fungsi *social engineering* hukum Islam bertujuan untuk menata kembali keluarga sebab keluarga dalam Islam, berdasarkan indikasi wali nikah seperti yang telah dipaparkan, bukan merupakan keluarga kecil (*nuclear family*), melainkan keluarga besar (*extended family*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani. 1995. *Permasalahan Hukum Kontemporer dan Kaitannya dengan Pengadilan Agama*, dalam Mimbar Hukum Nomor 18 Tahun 1995. Jakarta, DITBINPERA
- Abud, Abdul Ghani. 1987. *Al-Ushrat al-Muslimat wa al-Ushrat al-Mu`ashirat* diterjemahkan oleh Mudzakkir AS. *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*. Bandung, Pustaka
- Agus Fiatna. 2024. ESENSI WALI NIKAH PERSPEKTIF AL-QUR'AN SURAT AN-NISADAN RELEVANSINYA PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT MODERN. *JOURNAL SYNTAX IDEA*, p-ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 02, February
- al-Bâqiy, Muḥammad Fu'âd `Abd. 1987. *Al-Mu`jam al-Mufah_rasy li Alfâzh al-Qur'ân*. Beyrût, Dâr al-Fikr
- Al-Faruqi, Isma'il R. dan Lois Lamya Al-Faruqi. 2001. *The Cultural Atlas of Islam*, diterjemahkan oleh Ilyas Hasan. *Atlas Budaya Islam; Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*. Bandung, Mizan
- Anonimous. 1978. *Khulâshat Kifâyat al-Akhyâr*. Semarang, Karya Toha Putra
- Anonimous. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang, Toha Putra

- Anonimous. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka
- Arif, Asikin. 1999. *Akademisi Pria Melihat Feminisme*, artikel dalam Jurnal Perempuan Edisi XII-1999. Jakarta, Yayasan Perempuan
- Azizy, A. Qadri. 2004. *Hukum Nasional; Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Bandung, Teraju
- Baidan, Nashruddin. 1999. *Tafsir bi al-Ra'yi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Dahlan, Abdul Azis (Ed.). 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve
- Darmodirahdjo, Darji dan Shidarta. 1996. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta, Gramedia
- Djazuli, A. 2010. *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Echols, John M. dan Hasan Shadily. 1992. *Kamus Bahasa Inggris*. Jakarta, Gramedia
- Esposito, John L. 2001. *Ensiklopedi Oxford; Dunia Islam Modern Jilid 3*. Bandung, Mizan
- Fadjri, M. 1986. *Individu, Keluarga dan Masyarakat* esai dalam Ilmu Sosial Dasar. Surabaya, Usaha Nasional
- Fuady, Munir. 2011. *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta, Kencana
- Gazalba, Sidi. 1983. *Islam dan Perubahan Sosial*. Jakarta, Pustaka Al-Husna
- Gerbang; Jurnal Pemikiran Agama dan Demokrasi Edisi 02 tahun II April-Juni 1999. Surabaya, Elsad
- Iver, RM Mac and Charles H. Page. 1952. *Society an Introductory Analysis*. London, Mac Millah&Co. LTD
- Jubaedah, Dedah. 2000. *Relasi Antara Penyimpangan Nilai dengan Fungsi Afeksi Keluarga dalam Perspektif Perubahan Sosial*, dalam Forum Studi; Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial. Bandung, Fakultas Syari'ah IAIN SGD
- Jurnal Perempuan Edisi XII-1999. Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan Ummi Nomor 12/VIII Tahun 1417/1997
- Ka'bah, Rifyal. 1999. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, Universitas YARSI
- Khairuddin. 2008. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta, Liberty
- Mahardhika Dwiasa, Gema, K. N. Sofyan Hasan, and Achmad Syarifudin, "Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian," *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 7 No. 1 (2019): 15, <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.265>.
- Mastuhu dan M. Deden Ridwan. 1998. *Tradisi Penelitian Agama; Dari Paradigma Normatif ke Empirisme*, Kata Pengantar dalam *Tradisi Penelitian Agama*. Bandung, Nuansa

- Moeljarto, Vidyandika. 1997. *Gender dan Kemiskinan; Menelaah Posisi Wanita dalam Pembangunan Pertanian*, artikel dalam Jurnal CSIS Tahun XXVI Nomor 4 Juli-Agustus 1997. Jakarta, CSIS
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta, Pongpes Al-Munawwir
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Cepido*, 2(2), 111-122.
- Nasr, Seyyed Hossein. 1995. *A Young Muslim's Guide to the Modern World*, diterjemahkan oleh Hasti Tarekat. *Menjelajah Dunia Modern*. Bandung, Mizan
- Nasution, Harun. 1996. *Islam Rasional*. Bandung, Mizan
- Nasution, Lamhuddin. 2001. *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*. Bandung, Remaja Rosdakarya
- Nata, Abuddin. 2008. *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Kemasyarakatan*. Bandung, Angkasa
- Polak, Mayor. 1979. *Sosiologi; Suatu Buku Pengantar Ringkas*. Jakarta, Ichtiar Baru
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta, Genta Publishing
- Rofiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Rosyadi, A. Rahmat. 1993. *Islam, Problem Seks, Kehamilan dan Melahirkan*. Bandung, Angkasa
- Sanusi, Achmad. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung, Tarsito
- Sirajuddin. 2008. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*. Jakarta, Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Sosiologi; Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali
- Sudjana, Nana dan Ibrahim. 1989. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung, Sinar Baru
- Suhendi, Hendi dan Ramdani Wahyu. 1999. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung, IAIN SGD
- Turkamani, Ali. 1992. *Family; The Centre of Stability* diterjemahkan oleh MS Nasrullah dan Ahsin M. *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*. Jakarta, Pustaka Hidayah
- Umar, M. N., & Purnama, R. P. R. (2018). Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 27-50.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perkawinan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi
Hukum Islam

Zainuddin, M., & Khairuddin, K. (2023). STATUS PERKAWINAN AKIBAT
PENOLAKAN ISBAT NIKAH. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 121-141